



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : XXX;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/3 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa XXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/29/VII/2024/Reskrim/Res Bolmut tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa menghadap persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum BRAYEN TOMELO, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah Register Nomor 253/SK/10/2024/PN Ktg tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buku nikah pasangan dari lelaki TERDAKWA dan Perempuan SAKSI KORBAN Mengembalikan barang bukti ke pemilik yang sah.

4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam keterangan saksi fakta yang berada di TKP tidak ada satupun yang melihat bahwa terdakwa melakukan KDRT atau sebagaimana yang di Dakwakan kepada Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan atau KDRT terhadap istrinya sebagaimana yang di Dakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat Visum Et Repertum yang dibacakan dalam persidangan adalah satu alat bukti akan tetapi Visum Et Repertum tersebut merupakan petunjuk sehingga harus didukung oleh alat-alat bukti lain;
- Bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan Visum Et Repertum tidak terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga tidak dapat memberikan suatu gambaran/peristiwa yang dapat ditarik sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi adanya tindakan kekerasan fisik oleh terdakwa kepada saksi Korban;
- Bahwa hal mana andai kata terdakwa dalam jarak jangkauan yang dekat dengan saksi korban sudah barang tentu akan lebih besar/kuat tenaga yang akan dikeluarkan oleh terdakwa dan juga membawa akibat yang lebih parah lagi dikarenakan dasar amarah masing-masing pihak;
- Terdakwa tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti istrinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai Penuntut Umum tetap pada kesimpulan sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan berketetapan untuk menyatakan keberatan dan/atau menolak semua dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum dalam perkara a quo, termasuk menolak semua materi replik, serta secara tegas tetap bertahan dengan pembelaan/pledoi yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah SAKSI III yang beralamat di Desa XXXX Kecamatan XXX Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili. "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" yakni terhadap SAKSI KORBAN yang (berdasarkan kutipan Akta Nikah XXXX tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kecamatan XXX Kabupaten Bolaang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Utara) merupakan istri dari Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekitar jam 12.30 WITA, SAKSI KORBAN berada di rumah di Desa XXXX Kecamatan XXX Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersama dengan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mau pergi menghadiri pesta pernikahan di Desa XXXX tidak mengajak SAKSI KORBAN untuk pergi ke setiap acara pernikahan sehingga SAKSI KORBAN menanyakan Terdakwa kenapa tidak mau mengajak saksi SAKSI KORBAN dan saksi SAKSI KORBAN menanyakan ke Terdakwa "APAKAH KAMU MENJAGA PERASAAN SELINGKUHAN KAMU" yakni SAKSI III sehingga Terdakwa langsung mendorong kepala SAKSI KORBAN dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa menarik tangan SAKSI KORBAN dan sambil mendorong SAKSI KORBAN sehingga SAKSI KORBAN terjatuh dan badan bagian belakang serta kepala SAKSI KORBAN membentur lemari, yang mengakibatkan SAKSI KORBAN mengalami bengkak dan terasa sakit, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke acara pernikahan sendirian.
- Bahwa kemudian pada sore harinya sekitar jam 17.00 wita, SAKSI KORBAN berangkat ke rumah SAKSI III untuk menanyakan Foto SAKSI III yang SAKSI KORBAN temukan di Handphone milik Terdakwa, kemudian Pada saat SAKSI KORBAN sudah berada di rumah SAKSI III, SAKSI KORBAN sempat terjadi adu mulut dengan SAKSI III, lalu SAKSI III langsung menelpon Terdakwa sehingga selang beberapa menit kemudian Terdakwa datang, lalu Terdakwa mengajak SAKSI KORBAN untuk pulang ke rumah namun SAKSI KORBAN menolak dan meminta kepada Terdakwa untuk membuat pernyataan tidak lagi berhubungan dengan SAKSI III bersama dengan orang tua SAKSI III sehingga Terdakwa langsung emosi dan marah dan menarik paksa tangan SAKSI KORBAN dengan tenaga yang kuat sambil berkata "MARI KITA PULANG DAN MENGEMAS SEMUA BARANG KAMU SUPAYA SAYA ANTAR DIRUMAH ORANG TUA KAMU DENGAN BAIK-BAIK" setelah Terdakwa dan SAKSI KORBAN sampai di teras rumah, Terdakwa langsung memukul kepala SAKSI KORBAN dengan menggunakan kepala terdakwa serta meninju mata kanan SAKSI KORBAN dengan menggunakan tangan yang terkepal setelah itu saksi SAKSI KORBAN

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri dari rumah SAKSI III menuju ke rumah SAKSI V.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan SAKSI KORBAN mengalami bengkak dan kebiruan pada bagian kelopak mata sebelah kanan dan mata sebelah kiri, pada bagian tulang belakang terasa sakit dan bengkak, pada bagian pipi kanan mengalami bengkak dan kemerahan, serta pergelangan tangan mengalami luka lecet.

- Bahwa setelah kejadian tersebut setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap SAKSI KORBAN didapatkan hasil Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa di UPTD Puskesmas XXXX Kecamatan XXX Atas Nama dr. Dr. Venylia M. Warokka Nomor: XXXX/2024 tanggal 21 Juli 2024 yang dapat diterangkan sebagai berikut:

- Terdapat bengkak kemerahan agak kebiruan pada daerah kelopak mata sebelah kanan berukuran empat kali dua sentimeter.
- Terdapat bengkak kemerahan pada daerah kelopak mata sebelah kiri berukuran empat kali dua sentimeter
- Terdapat bengkak kemerahan pada daerah tulang pipi kanan berukuran tiga kali dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada daerah pergelangan tangan kanan berukuran tujuh kali dua sentimeter.
- Terdapat bengkak kemerahan pada daerah tulang belakang berukuran empat kali tiga sentimeter

## KESIMPULAN:

- Terdapat bengkak kemerahan pada daerah kelopak mata sebelah kanan dan kelopak mata sebelah kiri, pada daerah tulang pipi dan juga pada daerah tulang belakang serta luka lecet pada daerah pergelangan tangan kanan disebabkan kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan tersebut;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024;
  - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa karena merupakan suami dari Saksi Korban;
  - Bahwa awalnya pada pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah kami beralamat di Desa XXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, antara Saksi Korban dan Terdakwa terjadi adu mulut;
  - Bahwa saat itu Terdakwa hendak pergi ke pesta pernikahan di Desa XXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara namun Terdakwa tidak mau pergi bersama dengan Saksi Korban, dimana setiap pergi pe pesta Terdakwa memang tidak mau lagi pergi bersama-sama Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi Korban kemudian bertanya kepada Terdakwa kenapa tidak mau mengajak Saksi Korban, apakah Terdakwa sedang menjaga perasaan selingkuhan yang bernama SAKSI III;
  - Bahwa saat itu Terdakwa langsung mendorong kepala Saksi Korban dengan tangan, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dengan kuat sehingga Saksi Korban saat itu sempat terjatuh dan bagian belakang badan serta kepala membentur lemari;
  - Bahwa saat itu kepala Saksi Korban dibagian belakang bengkak dan terasa sakit;
  - Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke pesta pernikahan meninggalkan Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi Korban sempat mendapatkan foto berupa gambar paha di handphone milik Terdakwa, sehingga pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Korban hendak menanyakan tentang foto tersebut kepada SAKSI III;
  - Bahwa kemudian Saksi Korban datang ke rumah SAKSI III, yang saat itu SAKSI III sedang berada di dalam kamarnya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Korban sempat mengambil gambar dengan handphone Saksi Korban kamar SAKSI III karena latar kamar berpa gorden tersebut sama dengan gorden pada foto berupa gambar paha yang Saksi Korban dapatkan di handphone Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Korban sempat adu mulut dengan SAKSI III karena Saksi Korban menyanyakan kenapa SAKSI III mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa, kemudian SAKSI III sempat menelepon Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengajak Saksi Korban untuk pulang namun Saksi Korban menolak dan meminta agar Terdakwa dan SAKSI III berserta orangtua untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menarik paksa tangan Saksi Korban, dan setelah sampai di teras rumah tersebut Terdakwa langsung menyundul kepada Saksi Korban dan memukul dengan kepala tangan kearah mata kanan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban langsung pergi melarikan diri dan bersembunyi di rumah SAKSI V yang tidak jauh dari rumah SAKSI III;
- Bahwa kemudian Saksi Korban memberitahukan kejadian ini kepada orangtua Saksi Korban yakni SAKSI II;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka juga pada bagian kelopak mata;
- Bahwa Saksi Korban mendapatkan perawatan di Puskesmas namun hanya rawat jalan saja;
- Bahwa Saksi Korban sempat terganggu dalam beraktifitas;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa merupakan suami istri yang sah dan memiliki buku nikah dan sudah menikah 9 (sembilan) tahun lamanya, yaitu sejak tahun 2015;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban sejak menikah namun belum pernah dilaporkan kepada kepolisian, bahkan pernah ditegur oleh orangtua Saksi Korban setelah Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memukul atau menonjok, melainkan akibat dari tabrakan kepala yang tidak sengaja. Terdakwa tidak benar mendorong Saksi Korban hanya menarik tangan saja;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban karena merupakan anak kandung dari Saksi, sedangkan Saksi Korban dan Terdakwa merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut, melainkan tahu dari Saksi Korban yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi Korban bercerita kepada Saksi, keadaan Saksi Korban mengalami luka lebam di bagian mata kiri dan mata kanan;
- Bahwa dari cerita Saksi Korban, Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dari dalam rumah hingga ke luar rumah kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi Korban lalu dibenturkan dengan kepala Terdakwa, kemudian memukul dengan kepalan tangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban dirawat jalan oleh Puskesmas XXXX;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menegur Terdakwa dan Saksi Korban dan memang Terdakwa sudah berulang kali memukul Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak benar melakukan penganiayaan pada Saksi Korban melainkan hanya tidak sengaja kepala Terdakwa terbentur kepada kepala Saksi Korban;

3. SAKSI III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi pada sekitar pukul 15.00 WITA sedang berada di dalam kamar rumah Saksi di Desa XXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi Korban sempat datang di rumah Saksi tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar sambil mengambil foto kamar Saksi;
- Bahwa saat itu antara Saksi dan Saksi Korban terjadi adu mulut, dimana Saksi Korban menanyakan kepada Saksi apakah Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Korban sempat berkata tidak sopan sehingga Saksi langsung menelepon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa segera datang untuk mengambil Saksi Korban;
  - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung menarik tangan tangan Saksi Korban dengan mengatakan agar diselesaikan di rumah saja;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban keluar namun tidak ditarik Terdakwa hanya memegang tangan saja;
  - Bahwa selanjutnya Saksi tidak melihat apa-apa lagi, namun beberapa saat kemudian Saksi mendengar ada yang menangis namun tidak tahu kenapa;
  - Bahwa saat Saksi Korban datang, Saksi melihat pada mata Saksi Korban mengalami bengkak seperti selesai menangis, namun tidak seperti wajah yang diperlihatkan dalam berkas perkara;
  - Bahwa foto berupa gambar paha yang diperlihatkan kepada Saksi bukan merupakan foto Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. SAKSI IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat itu Saksi hendak pergi ke pesta, kemudian datang Saksi Korban menanyakan keberadaan SAKSI III;
  - Bahwa karena Saksi mengira Saksi Korban merupakan teman kerja dari SAKSI III, maka Saksi langsung memberitahu bahwa SAKSI III berada di dalam kamar, sehingga Saksi Korban langsung masuk ke ke dalam kamar;
  - Bahwa kemudian Saksi langsung pergi ke acara pesta;
  - Bahwa saat saksi baru balik dari pesta, Saksi melihat di dalam rumah Terdakwa menarik tangan Saksi Korban untuk keluar dari rumah SAKSI III;
  - Bahwa saat Saksi Korban dan Terdakwa sudah berada di teras depan rumah, Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi karena penglihatan Saksi terhalang;
  - Bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan wajah Saksi Korban karena sedang menggunakan cadar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. SAKSI V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat itu Saksi yang baru pulang dari kedukaan, Saksi mendapati Saksi Korban sedang bersembunyi di dalam rumah Saksi yang saat itu Saksi Korban sedang menangis;
  - Bahwa ketika Saksi bertanya, Saksi Korban menyampaikan bahwa Saksi Korban sedang bersembunyi di rumah Saksi karena bertengkar dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Korban meminta maaf kepada Saksi, namun Saksi tidak keberatan;
  - Bahwa saat Saksi Korban hendak menerangkan kejadian, tiba-tiba Saksi Korban menjawab telepon yang berbunyi yang kemudian Saksi Korban mengatakan bahwa orangtunya akan datang menjemput;
  - Bahwa selang beberapa saat datang orangtua Saksi Korban menjemput Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi tidak melihat adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh Saksi Korban karena Saksi Korban memakai cadar dan merungkuk atau menyembunyikan wajahnya sehingga Saksi tidak melihat adanya tanda-tanda kekerasan, namun pada saat itu Saksi Korban sedang menangis dan merasa ketakutan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak benar melakukan penganiayaan pada Saksi Korban melainkan hanya tidak sengaja kepala Terdakwa terbentur kepada kepala Saksi Korban;
- 6. SAKSI VI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa memegang tangan Saksi Korban dari dalam rumah sampai ke teras rumah namun selanjutnya Saksi tidak tahu lagi;
  - Bahwa saat itu Saksi sempat mendengar Saksi Korban menangis namun Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di depan teras rumah karena saksi posisinya masih di dalam rumah SAKSI III;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara antara lain sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor XXXX tanggal 21 Juli 2024 atas nama SAKSI KORBAN yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXX;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa baru pulang dari pesta di Desa XXXX dan langsung mengantar orangtua Terdakwa di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa saat dalam perjalanan pulang, Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh SAKSI III yang mengatakan bahwa Saksi Korban berada di rumahnya, kemudian Terdakwa menuju di rumahnya SAKSI III;
- Bahwa sebelum ke rumah SAKSI III, Terdakwa sempat mengganti pakaian terlebih dahulu;
- Bahwa sesampainya di rumah SAKSI III, Terdakwa melihat Saksi Korban berada disitu kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dengan tujuan meleraai Saksi Korban dan SAKSI III yang sedang cekcok atau adu mulut;
- Bahwa saat itu Saksi Korban sempat meminta agar kami buat surat pernyataan kalau benar tidak ada hubungan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban berjalan dari dalam rumah ke teras depan, sesampainya di teras Terdakwa hendak merangkul Saksi Korban namun tidak sengaja kepala Terdakwa membentur kepala Saksi Korban;
- Bahwa benturan itu jidat Terdakwa yang terbentur di wajah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menarik Saksi Korban, melainkan hanya pegang tangan Saksi Korban saja, saat itu Saksi Korban mengeraskan tangannya yang kemudian Saksi Korban melemaskan tangannya sehingga Terdakwa melepaskan mengakibatkan Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak benar selingkuh dengan SAKSI III apalagi SAKSI III merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa foto berupa gambar paha, Teradkwa tidak kenal;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada *chattingan* rewiya pesan sebagaimana bukti yang akan diajukan itu adalah pesan antara Terdakwa dengan orang kerja di rumah yang isinya tentang perselingkuhan dan sebenarnya Terdakwa curiga Saksi Korban yang selingkuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SAKSI VII dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa yang hendak Saksi terangkan adalah hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban selama ini baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban sering bertengkar akan tetapi Saksi tidak pernah melihat dan mendengar adanya pemukulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI VIII dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan Terdakwa kepada Saksi Korban, karena waktu itu Saksi sedang berada di kebun;
- Bahwa yang hendak Saksi terangkan bahwa sepengetahuan Saksi hubungan keluarga Terdakwa dalam keadaan harmonis dan tidak ada pertengkaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI IX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan Terdakwa kepada Saksi Korban, karena waktu itu Saksi sedang berada di kantor desa;
- Bahwa setahhu Saksi hubungan keluarga Terdakwa dan Saksi Korban akur-akur dan tidak pernah ada cek-cok;
- Bahwa tidak pernah ada laporan ke kantor desa terkait pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban sehingga Saksi menganggap rumah tangganya baik-baik saja;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tambahan bukti berupa 1 lembar berisikan 3 (tiga) *printout* foto wajah korban yang terdapat luka;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan tambahan bukti berupa *printout* screenshot percakapan *whatsapp* sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buku nikah dari TERDAKWA dan SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 di sore hari, Saksi Korban mendatangi rumah SAKSI III;
- Bahwa benar saat itu antara Saksi Korban dan SAKSI III terjadi cek-cok atau adu mulut terkait dugaan Terdakwa memiliki hubungan dengan SAKSI III;
- Bahwa benar Terdakwa pada sore itu datang menjemput Saksi Korban yang selanjutnya Terdakwa memegang tangan Saksi Korban dan bersama keluar dari rumah SAKSI III hingga sampai di teras depan rumah;
- Bahwa benar setelah dari rumah SAKSI III Saksi Korban sempat pergi bersembunyi di rumah SAKSI V;
- Bahwa benar Saksi Korban mengalami luka bengkak pada daerah kedua kelopak mata, daerah tulang pipi kanan dan daerah tulang belakang serta lecet pada daerah pergelangan tangan kanan;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini TERDAKWA dimana berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa yang diperhadapkan dalam persidangan, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun demikian mengenai subjek hukum yakni setiap orang yang dimaksudkan dalam unsur kesatu ini sepanjang hanya terbatas pada tidak terjadinya kesalahan orang (*error in persona*), maka telah terpenuhi pada diri Terdakwa

## **Ad.2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur, yakni sub unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik” dan sub unsur “dalam lingkup rumah tangga”. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa *"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat"*. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 ketentuan tersebut, disebutkan bahwa *"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."* Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) ketentuan tersebut, disebutkan bahwa *"Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi : a. suami, isteri, dan anak, b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau, c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 di sore hari, Saksi Korban mendatangi rumah SAKSI III kemudian terjadi cek-cok atau adu mulut. Berdasarkan keterangan Saksi Korban dan SAKSI III yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sehingga dapat diperoleh fakta pula bahwa saat itu Saksi Korban cek-cok atau adu mulut dengan SAKSI III karena Saksi Korban menduga SAKSI III memiliki hubungan atau berselingkuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum diatas diketahui bahwa benar Terdakwa pada sore itu datang menjemput Saksi Korban yang selanjutnya Terdakwa memegang tangan Saksi Korban dan bersama keluar dari rumah SAKSI III hingga sampai di teras depan rumah SAKSI III. Adapun kejadian setelah fakta hukum tersebut, menurut Saksi Korban bahwa setelah sampai di teras rumah tersebut Terdakwa langsung menyundul kepada Saksi Korban dan memukul dengan kepala tangan ke arah mata kanan Saksi Korban. Berbeda dengan keterangan Saksi Korban, Terdakwa dalam bantahan atas keterangan dari beberapa Saksi dan juga dalam keterangannya dalam pemeriksaan terhadap dirinya, menerangkan bahwa sesampainya di teras Terdakwa hendak merangkul Saksi Korban namun tidak sengaja kepala

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membentur kepala Saksi Korban. Adapun tindakan memukul dengan kepala tangan, tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pertentangan keterangan antara Saksi Korban dan Terdakwa berkaitan dengan peristiwa di depan teras rumah SAKSI III, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti lainnya dalam persidangan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh alat bukti yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang didakwakan, selain daripada keterangan Saksi Korban dan Terdakwa tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan SAKSI III, dimana Saksi menerangkan bahwa saat Saksi Korban datang, mata Saksi Korban bengkak seperti selesai menangis namun tidak separa foto atau gambar wajah Saksi Korban yang diperlihatkan dari berkas perkara di persidangan;
- Berdasarkan keterangan SAKSI V menerangkan bahwa Saksi mendapati Saksi Korban sedang bersembunyi di rumah Saksi, Saksi tidak melihat adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh Saksi Korban karena Saksi Korban memakai cadar dan merukuk atau menyembunyikan wajahnya sehingga Saksi tidak melihat adanya tanda-tanda kekerasan, namun pada saat itu Saksi Korban sedang menangis dan merasa ketakutan;
- Berdasarkan keterangan SAKSI II menerangkan bahwa pada saat Saksi Korban bercerita kepada Saksi, keadaan Saksi Korban mengalami luka lebam di bagian mata kiri dan mata kanan;
- Berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor XXXX tanggal 21 Juli 2024 atas nama SAKSI KORBAN yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXX, pada diri Saksi Korban didapati luka bengkak kemerahan agak kebiruan pada daerah kelopak mata sebelah kanan dan bengkak kemerahan pada daerah kelopak mata sebelah kiri, bengkak kemerahan pada daerah tulang pipi kanan, luka lecet pada daerah pergelangan tangan kanan, bengkak kemerahan pada tulang belakang, disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Dari uraian-uraian alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh keadaan-keadaan, yakni keadaan dimana saat Saksi Korban sampai di rumah SAKSI III, Saksi Korban belum memiliki luka bengkak kemerahan pada daerah kelopak matanya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg



karena berdasarkan bukti surat berupa *visum et repertum* bengkok pada daerah kelopak mata Saksi Korban adalah akibat kekerasan benda tumpul bukan karena sehabis menangis. Adapun keadaan yang diperoleh selanjutnya yakni, Saksi Korban mengalami luka diantaranya pada daerah kelopak mata setelah Saksi Korban meninggalkan rumah SAKSI III sebagaimana keterangan SAKSI II yang menjemput Saksi Korban yang pergi bersembunyi di rumah SAKSI V;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang saling bersesuaian tersebut, dimana keadaan-keadaan tersebut diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat maka, Majelis Hakim dengan arif dan bijaksana memperoleh suatu petunjuk bahwa benar Saksi Korban memperoleh luka pada daerah kelopak mata sesaat sebelum Saksi Korban meninggalkan rumah SAKSI III. Petunjuk tersebut telah berdasarkan pada ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa *“(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari a.keterangan saksi; b. surat; c.keterangan terdakwa”;*

Menimbang, bahwa berangkat dari petunjuk tersebut diatas, kemudian menjadi pertanyaan yang perlu dijawab bahwa apakah luka pada daerah kelopak mata yang dialami oleh Saksi Korban sesaat sebelum meninggalkan rumah SAKSI III adalah akibat dari perbuatan Terdakwa ataukah tidak. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, terdapat pertentangan keterangan antara Saksi Korban dan Terdakwa yakni Saksi Korban menerangkan bahwa Terdakwa memukul dengan cara menyundulkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi Korban serta memukul dengan kepala tangan ke arah mata sebelah kanan Saksi Korban, sedangkan Terdakwa menerangkan saat Terdakwa hendak merangkul Saksi Korban tidak sengaja kepala Terdakwa mengenai kepala Saksi Korban. Setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti lain ternyata Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti lain yang mendukung keterangan Saksi Korban, sebagaimana disebutkan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan *“saksi fakta*

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di TKP tidak ada satupun yang melihat bahwa terdakwa melakukan KDRT atau sebagaimana yang di Dakwakan kepada Terdakwa".

Namun demikian, keterangan Terdakwa pula yang menyatakan tidak memukul Saksi Korban tidak ditemukan alat bukti lain yang mendukung keterangan tersebut sehingga keterangan Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan sebagaimana keterangan Saksi Korban oleh karena dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan "*Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya*". Namun demikian, ketentuan tersebut berlaku limitatif, yakni apabila ada alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa Majelis Hakim telah memperoleh alat bukti petunjuk bahwa Saksi Korban memperoleh luka pada daerah kelopak mata sesaat sebelum Saksi Korban meninggalkan rumah SAKSI III. Adapun luka tersebut lebih diperjelas berdasarkan *visum et repertum* yang merupakan alat bukti surat, bahwa Saksi Korban mengalami luka bengkak kemerahan agak kebiruan pada daerah kelopak mata sebelah kanan dan bengkak kemerahan pada daerah kelopak mata sebelah kiri, bengkak kemerahan pada daerah tulang pipi kanan, luka lecet pada daerah pergelangan tangan kanan, bengkak kemerahan pada tulang belakang, disebabkan karena kekerasan benda tumpul. Dengan demikian, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa oleh karena telah disertai alat bukti petunjuk dan alat bukti surat yang ternyata bersesuaian dengan Keterangan Saksi Korban yang menerangkan bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban dengan cara menyundulkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi Korban serta memukul dengan kepalan tangan ke arah mata sebelah kanan Saksi Korban, maka keterangan Saksi Korban tersebut tidak dapat dikesampingkan, melainkan dapat berdiri sendiri dan menjadi salah alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum lainnya, bahwa benar

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat berada di teras rumah SAKSI III, saat itu Terdakwa telah menyundulkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi Korban serta memukul dengan kepalan tangan ke arah mata sebelah kanan Saksi Korban karena saat itu Saksi Korban mendatangi SAKSI III dan menyatakan SAKSI III memiliki hubungan atau berselingkuh dengan Terdakwa. Dengan adanya situasi percekocokan, dan adanya pukulan kepalan tangan serta tidak pula ditemukan fakta bahwa adanya paksaan pada diri Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan telah terdapat kesengajaan pada diri Terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa adapun luka yang dialami Saksi Korban sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, serta Saksi Korban mendapat pengobatan rawat jalan oleh Puskesmas, dimana sudah merupakan suatu pengetahuan umum (*notoire feiten*) bahwa luka yang demikian mengakibatkan rasa sakit bagi Saksi Korban, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik". Selanjutnya sebagaimana keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti berupa 2 (dua) buku nikah, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri yang sah menurut hukum sehingga telah memenuhi sub unsur "dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* dalam unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan langsung dengan unsur tindak pidana yang diadwakan, diantaranya mengenai tidak ada saksi fakta yang melihat perbuatan Terdakwa menganiaya Saksi Korban, oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas. Adapun berkaitan dengan dalil bukti surat berupa *visum et repertum* dalam perkara ini, didalilkan hanya merupakan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk sehingga dibutuhkan alat bukti lain sedangkan tidak terdapat persesuaian dengan keterangan saksi atau alat bukti lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 187 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bawah *"Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya"*. Oleh karena *visum et repertum* dalam perkara ini dibuat oleh seorang dokter pada Puskesmas XXXX atas permintaan resmi Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara, maka *visum et repertum* tersebut tergolong pada alat bukti surat yang sepanjang tidak ada bantahan langsung melalui alat bukti lain atasnya, maka keadaan yang diterangkan dalam bukti surat tersebut memiliki nilai kebenaran meski tanpa perlu didukung alat bukti lainnya. Adapun keadaan atau kejadian yang diterangkan dalam alat bukti surat apabila saling berkaitan dengan keadaan yang diterangkan alat bukti lainnya, Majelis Hakim dapat memperoleh keadaan baru daripadanya secara arif dan bijaksana melalui alat bukti yang dikenal dengan alat bukti petunjuk. Oleh karena, alat bukti surat *visum et repertum* dalam perkara ini dapat digunakan untuk memperoleh suatu fakta keadaan, yakni luka yang dialami Saksi Korban, serta fakta keadaan yang terkandung dalam bukti surat *visum et repertum* tersebut dapat digunakan pula untuk memperoleh alat bukti petunjuk. Dengan demikian bantahan-bantahan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya demi hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan sudah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atau sebagaimana keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan yang disebutkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buku nikah dari TERDAKWA dan SAKSI KORBAN yang tidak ada hubungan langsung dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan masing-masing kepada pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada seorang perempuan;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buku nikah dari TERDAKWA dan SAKSI KORBAN;dikembalikan masing-masing kepada yang berhak melalui tersita;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H., Sulharman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, serta dihadiri oleh Feicy Filisia Ansow, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H

Tommy Marly Mandagi, S.H

Sulharman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ija Mokoginta

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)